



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

Nomor: 75/Pdt.P/2013/PA.Slw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan -, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon secara lisan tertanggal 17 Juli 2013 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register perkara nomor : 0075/Pdt.P/2013/PA.Slw. tanggal 17 Juli 2013,

Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 02 Juli 1969 di rumah orang tua Pemohon yang berada di Desa xxxxx, Kabupaten Tegal;-
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut dengan wali ayah kandung Pemohon sendiri yaitu AYAH PEMOHON dengan 2 orang saksi yaitu: 1). SAKSI 1 (Alm) 2). SAKSI 2. Pada waktu itu status Pemohon perawan dan SUAMI PEMOHON jejak;-

hlm 1 dari 11 hlm. Penetapan No.0075/Pdt.P/2013/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sewaktu menikah tersebut SUAMI PEMOHON memberikan mahar berupa uang Rp 1.000,- (Seribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon;
4. Bahwa setelah ijab qabul SUAMI PEMOHON juga mengucapkan Sighat Taklik Talak;
5. Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON karena Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusuan;
6. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 6 anak yaitu :
  1. ANAK;
  2. ANAK;
  3. ANAK;
  4. ANAK;
  5. ANAK;
  6. ANAK;
7. Bahwa perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal namun data tersebut tidak ditemukan karena akta Nikah tahun tersebut sudah rusak;
8. Bahwa suami Pemohon tersebut sebagai pedagang namun saat ini telah meninggal dunia, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 1998 karena sakit sebagaimana tersebut dalam surat kematian nomor : 10/08/07/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus persyaratan berangkat haji tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat-surat; -

hlm 2 dari 11 hlm. Penetapan No.0075/Pdt.P/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa diantara syarat yang ditentukan terdapat surat nikah / buku kutipan akta nikah, namun buku nikah yang Pemohon miliki telah hilang / tidak ada lagi pada Pemohon;-
11. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mendapat Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, namun Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, register Akta Nikah Tahun 1969 kebawah tidak dapat diketahui sehingga KUA Kecamatan xxxxx menyarankan Pemohon untuk melaksanakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Slawi dengan surat keterangan No : Kk.11.28.07/PW.01/622/2013 tanggal 16 Juli 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal;-
12. Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut : -
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon PEMOHON dengan suami Pemohon SUAMI PEMOHON dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1969 di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;-
  3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal untuk mencatat pernikahan Pemohon;
  4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

hlm 3 dari 11 hlm. Penetapan No.0075/Pdt.P/2013/PA.Slwi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat-surat:-**

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang berlaku sampai tanggal 07 Juli 2014 dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kematian Nomor : 10/08/07/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : K 33280134743 tanggal 18 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Permohonan Itsbat Nikah Nomor : Kk.11.28.07/PW.01/622/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kecamatan Tegal tanggal 16 Juli 2013 dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;

**B. Saksi-saksi:**

1. SAKSI I<sub>1</sub> umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;-
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON sekitar tahun 1969 di rumah orang tua Pemohon;-
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon tersebut;-
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejaka ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON dengan saksi nikahnya adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, dan maharnya berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan.-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan suaminya SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 orang anak;-
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut sampai dengan suaminya meninggal belum pernah bercerai;-
- Bahwa suami Pemohon sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1998 karena sakit, dan sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;-
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan isbat nikah untuk persyaratan menunaikan ibadah haji, karena buku nikah Pemohon tidak ada;

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;-
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON sekitar tahun 1969 di rumah orang tua Pemohon;-
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon tersebut;-
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus gadis, sedangkan SUAMI PEMOHON berstatus jejak ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON dengan saksi nikahnya adalah

hlm 5 dari 11 hlm. Penetapan No.0075/Pdt.P/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 1 dan SAKSI 2, dan maharnya berupa uang Rp 1.000,- (seribu rupiah);

- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan.-
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan suaminya SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 6 orang anak;-
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut sampai dengan suaminya meninggal belum pernah bercerai;-
- Bahwa suami Pemohon sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1998 karena sakit, dan sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;-
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan isbat nikah untuk persyaratan menunaikan ibadah haji, karena buku nikah Pemohon tidak ada;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut.-

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1969 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon adalah bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diajukan dalam rangka adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, in casu Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti tertulis ( P1 sampai dengan P4) dan 2 (dua) orang saksi tetangga Pemohon, yakni 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2, dan P3 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P4 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

hlm 7 dari 11 hlm. Penetapan No.0075/Pdt.P/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis (bukti P2 s/d P4) dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Juli 1969 dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di Desa Argatawang, Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, namun tidak tercatat di KUA Kecamatan Balapulung (bukti P4);
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon tersebut adalah ayah kandung Pemohon sendiri yang bernama AYAH PEMOHON, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2, dengan mahar atau mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;-
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ;
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;-
- Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON ) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1998 karena sakit, dan sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut diajukan dalam rangka proses pelaksanaan ibadah haji Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1969 di Desa xxxxx Kabupaten Tegal tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil yang terdapat di dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 sebagai berikut :-

ويقبل اقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : “ Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

hlm 9 dari 11 hlm. Penetapan No.0075/Pdt.P/2013/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 1969 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal ;-
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;-

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

ttd

**Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

ttd

hlm 10 dari 11 hlm. Penetapan No.0075/Pdt.P/2013/PA.Slw.



**MUNDZIR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
	-
Jumlah	: Rp. 161.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**